



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.274, 2017

KEMENPERIN. Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik dan pencapaian target energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kebijakan energi nasional, perlu lebih mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan energi listrik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri modul surya dalam negeri sesuai dengan karakteristik industri dimaksud, perlu mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Modul Surya.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik adalah fotovoltaiik yang disebut secara umum Modul Surya.
3. Modul Surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang digunakan pada PLTS.

4. PLTS Tersebar Berdiri Sendiri adalah PLTS yang tersebar dan langsung dihubungkan dengan beban-beban atau pemanfaat listrik tanpa jaringan distribusi.
5. PLTS Terpusat Berdiri Sendiri adalah PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi di mana energi listrik didistribusikan ke beban-beban pemanfaat listrik yang tidak terhubung ke jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau yang dikenal sebagai *off-grid*.
6. PLTS Terpusat Terhubung adalah PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi di mana energi listrik langsung dihubungkan ke jaringan PLN, atau yang dikenal dengan *on-grid*.
7. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
8. Surveyor adalah lembaga yang melakukan penghitungan nilai TKDN.
9. Sertifikat TKDN, yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat, adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di lingkungan Kementerian Perindustrian.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB II

PERHITUNGAN PENILAIAN TKDN PLTS

Bagian Kesatu

PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Pasal 2

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk aspek barang PLTS Tersebar Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Modul Surya	40,50%
2.	Baterai	22,05%
3.	<i>Battery Control Unit</i>	10,59%
4.	Kabel	7,94%
5.	Penyangga modul	6,30%
6.	Aksesoris	2,65%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk aspek jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	6,67%
2.	Pemasangan	3,33%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar:
- a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
- a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (4) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Bagian Kedua

PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Pasal 5

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Baterai	25,20%
2.	Penyangga modul	20,70%
3.	Inverter dan <i>Solar Charge Controler</i>	13,50%
4.	Modul surya	13,14%
5.	Kabel (AC dan DC)	7,20%
6.	DC <i>combiner box</i>	3,06%
7.	<i>Distribution panel</i>	2,70%
8.	<i>Energy limiter</i>	2,70%
9.	Sistem Proteksi	1,80%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut: